

KABUPATEN WAKATOBI - PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENCEGAHAN KORUPSI - KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 14 TAHUN 2025. 9 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan pencegahan korupsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur beberapa hal antara lain, Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 serta Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 8 Juli 2025  
- Lampiran 2 Halaman